



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
DAN
..... (NAMA INSTANSI)

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA, DAN KEWIRUSAHAAN**

NOMOR.....
NOMOR.....

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (*nama rektor*)
Jabatan : Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, berkedudukan di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.28, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : (*nama rektor/pimpinan instansi*)
Jabatan :(*jabatan*), berkedudukan di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kota, (*provinsi*), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (*nama instansi*) yang selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta Kewirausahaan oleh PARA PIHAK berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama di bidang :

- a. Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- d. Kewirausahaan; dan
- e. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang prosedur, mekanisme, kedudukan dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
3. Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap setahun sekali.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari masing-masing pihak yang diatur berdasarkan Nota Kesepahaman **PARA PIHAK** serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

.....(NAMA INSTANSI)

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA

.....
Rektor/Pimpinan Instansi

.....
Rektor